

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi,<sup>1</sup> termasuk perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan yang mengembirakan, terbukti semakin menjamurnya perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun perusahaan negara dan bahkan semakin bertambahnya para investor asing untuk meningkatkan investasinya di negara Indonesia.<sup>2</sup> Perusahaan merupakan *artificial legal person*/badan hukum buatan. Artinya, di mata hukum, perusahaan adalah *person* yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya manusia (*human person*).<sup>3</sup>

Perusahaan berstatus badan hukum disebut dengan Perseroan Terbatas.<sup>4</sup> Pengertian mengenai Perseroan Terbatas (PT), yang disebut juga dengan istilah *Naamloze Vennootschaap* (NV) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan

---

<sup>1</sup> DR. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum. dan Lindawaty Sewu, S.H., M.Hum., 2007, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 25.

<sup>2</sup> H.U. Adil Samadani, S.S., SHI., MH., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 43.

<sup>3</sup> Athur Lewis, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis : Introduction to Business Law*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 46.

<sup>4</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Cetakan Kelima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hlm. 30.

perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>7</sup>

Mengingat Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal, maka tujuan Perseroan Terbatas adalah mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya bagi perseroan tersebut. Untuk mencapai tujuan itu, Perseroan Terbatas harus melakukan kegiatan usaha. Jika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha,

---

<sup>5</sup> H. U. Adil Samadani, SS., SHI., MH, *Op.Cit.*, hlm. 52.

<sup>6</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587, hlm. 2, Pasal 1 butir 1 perihal pengertian perseroan.

<sup>7</sup> *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, hlm. 2, Pasal 1 butir 1 perihal pengertian perseroan.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menggunakan istilah menjalankan perusahaan.<sup>8</sup>

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.<sup>9</sup> Menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa :

“Perusahaan adalah setiap usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”<sup>10</sup>

Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk

---

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, 2008, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 41.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>10</sup> *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214, hlm. 2, Pasal 1 huruf b perihal pengertian perusahaan.

badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini :

1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha.
2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus.
3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.<sup>12</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan Perseroan Terbatas untuk memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>13</sup> Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar.<sup>14</sup>

Ketika para pemilik modal mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, hal yang diinginkan adalah agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha

---

<sup>11</sup> *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674, hlm. 2, Pasal 1 butir 2 perihal pengertian perusahaan.

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>13</sup> *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, *Op. Cit.*, hlm. 7, Pasal 18 perihal maksud dan tujuan perseroan.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 53, Penjelasan Pasal 18 perihal maksud dan tujuan perseroan.

dalam waktu yang cukup lama, paling tidak sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan. Para pemilik modal pasti mengharapkan agar Perseroan Terbatas yang mereka dirikan dapat tetap eksis dalam lalu lintas perekonomian selama mungkin, namun harapan para pendiri perusahaan ini tidak selamanya dapat terwujud. Dalam keadaan atau alasan tertentu, Perseroan Terbatas tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya, dengan kata lain dibubarkan.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 142 ayat (1) telah mengatur ketentuan mengenai pembubaran Perseroan Terbatas sebagai berikut :

1. Berdasarkan keputusan RUPS.
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
3. Berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau

---

<sup>15</sup> Binoto Nadapdap, 2006, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jala Pertama Aksara, hlm. 191. Dikutip dalam Tesis Yana, 2017, *Pelaksanaan Pembubaran Perseroan Terbatas Yang Diikuti Dengan Likuidasi Oleh Likuidator Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Universitas Andalas Padang, hlm. 4.

6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Salah satu contoh pembubaran Perseroan Terbatas adalah kasus pembubaran PT. Vinytex berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register Nomor 341/Pdt.P/2013/PN.JKT.UT. Dalam kasus ini, Komisaris PT. Vinytex mengajukan permohonan pembubaran melalui penetapan pengadilan, yaitu Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara yang telah menerima surat permohonannya tertanggal 10 April 2013 tercatat dalam register nomor : 341/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Ut. Pengajuan permohonan pembubaran PT. Vinytex ini juga ada kaitannya dengan Direksi PT. Vinytex yang merupakan salah satu dari pemegang saham PT. Vinytex. Permohonan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pembubaran perseroan melalui penetapan pengadilan, di mana pengadilan dapat menetapkan pembubaran perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu alasan permohonan pembubaran PT. Vinytex ini, berdasarkan alasan karena perseroan tidak mungkin dilanjutkan.

---

<sup>16</sup> *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Op. Cit.*, hlm. 41, Pasal 142 ayat (1) perihal pembubaran perseroan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah adalah apakah putusan pengadilan terhadap permohonan pembubaran PT. Vinytex sudah mendukung tujuan dari pembubaran Perseroan Terbatas ?

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah putusan pengadilan terhadap permohonan pembubaran PT. Vinytex sudah mendukung tujuan dari pembubaran Perseroan Terbatas.

## **C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini, meliputi :

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya tentang putusan pengadilan terhadap permohonan pembubaran PT.Vinytex (studi kasus Penetapan No. 341/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Ut jo. Putusan No. 344 K/PDT/2014).

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu :

- a. Bagi Perseroan Terbatas, agar dapat memberikan informasi mengenai pembubaran Perseroan Terbatas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi Penulis, agar mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pembubaran Perseroan Terbatas dan sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pembubaran PT. Vinytex (Studi Kasus Penetapan No. 341/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Ut jo. Putusan No. 344 K/PDT/2014) merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Muhammad Reza Rizky (NMP : 0806321764) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2012 dengan skripsi Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Pembubaran PT. Rasico Industry). Rumusan masalahnya adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur pembubaran suatu Perseroan Terbatas melalui penetapan pengadilan dan apakah penetapan pengadilan yang membubarkan Perseroan Terbatas tanpa mendengar penjelasan dari Direksi dan Komisaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa pembubaran Perseroan Terbatas melalui penetapan pengadilan harus dilakukan dengan pengajuan



permohonan ke Ketua Pengadilan yang dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu kejaksaan, pihak yang berkepentingan, pemegang saham, serta Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penetapan pengadilan mengenai pembubaran Perseroan Terbatas yang tanpa mendengar kesaksian Direksi dan Komisaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Bella Albertina (NPM : 060710101010) dari Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2011 dengan skripsi Akibat Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Rumusan masalahnya adalah apakah faktor penyebab pembubaran Perseroan Terbatas, apa akibat hukum dari pembubaran Perseroan Terbatas dan apa bentuk tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas pembubaran Perseroan Terbatas. Hasil penelitiannya adalah pembubaran perseroan dapat terjadi baik dikarenakan masalah internal maupun eksternal. Pembubaran karena masalah internal dapat dikarenakan berdasarkan keputusan RUPS yang telah disepakati oleh seluruh pemegang saham. Berdasarkan jangka waktu berakhirnya perseroan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Pembubaran yang disebabkan karena faktor eksternal dapat terjadi karena adanya penetapan Pengadilan Negeri. Pembubaran juga dapat terjadi karena disebabkan atas kepailitan yang terjadi dalam perseroan. Hasil dari penyelesaian pemberesan harta melalui likuidasi dapat memberikan akibat hukum yang berpengaruh baik perseroan maupun pihak yang terkait. Begitu

juga dengan organ-organ dalam Perseroan Terbatas, apabila dalam pelaksanaan usaha perseroan mengalami pembubaran maka organ-organ perseroan juga ikut bertanggungjawab atas perseroan itu sendiri dan juga bertanggungjawab terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan perseroan. Terjadinya pembubaran Perseroan Terbatas baik yang dilakukan dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham ataupun melalui Penetapan Pengadilan Negeri, secara hukum akan memberikan suatu tanggung jawab terhadap para pemegang saham perseroan dan seluruh organ yang terdapat dalam perseroan baik tanggung jawab terhadap perseroan sendiri maupun tanggung jawab terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan perseroan.

3. Danil Pratama (NPM : 110111100195) dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung tahun 2014 dengan skripsi Kajian Hukum Tentang Status Perusahaan Yang Telah Dilikuidasi Kemudian Dipailitkan Oleh Kreditor (Mitra Usaha) Ditinjau Dari UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses likuidasi dalam kepailitan dan kedudukan hukum aset yang tidak dapat diterima kreditor sebagai akibat utang piutang terhadap debitor sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil penelitiannya adalah dalam proses likuidasi harus mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ini, sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengetahui status badan hukum dalam

suatu perseroan. Adapula terdapat penjelasan yang kontradiksi mengenai pengaturan yang ada dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kreditor dapat meminta perlindungan kepada pengadilan terhadap indikasi bahwa debitor telah melakukan suatu hal yang dapat merugikan kreditor itu sendiri seperti membatalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aset di luar persetujuan kreditor serta menahan debitor hingga aset dapat dibagi dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan.

#### **F. Batasan Konsep**

Permohonan adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya.<sup>17</sup>

Pembubaran adalah proses, cara, dan perbuatan membubarkan.<sup>18</sup>

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/mohon>, diakses 8 Maret 2018 pukul 18.56.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.kata.web.id/pembubaran/>, diakses 8 Maret 2018 pukul 17.15.

<sup>19</sup> *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Op. Cit.*, hlm. 2, Pasal 1 angka 1 perihal pengertian perseroan terbatas.

PT. Vinytex adalah suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM 14,5/141 A, RT.002/012, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang digunakan, termasuk buku-buku yang berkaitan dengan putusan pengadilan terhadap permohonan pembubaran PT. Vinytex (studi kasus Penetapan No. 341/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Ut jo. Putusan No. 344 K/PDT/2014).

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder yang digunakan antara lain :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan pada hukum sekunder yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Pasal 142 jo. Pasal 146 perihal permohonan pembubaran perseroan.

b. Bahan hukum sekunder adalah inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang meliputi Penetapan Pengadilan Tinggi Negeri dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung.

### 3. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian kemudian diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu data yang disusun dan disajikan berupa rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti.

4. Proses berpikir digunakan secara deduktif, yaitu pola berpikir dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus yaitu putusan pengadilan terhadap permohonan pembubaran PT. Vinytex (studi kasus Penetapan No. 341/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Ut jo. Putusan No. 344 K/PDT/2014).

## H. Sistematika Penulisan Hukum

### BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

## BAB II : PEMBAHASAN

Meliputi putusan pengadilan terhadap permohonan pembubaran PT. Vinytex (studi kasus Penetapan No. 341/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Ut jo. Putusan No. 344 K/PDT/2014) dan hasil penelitian serta pembahasan tentang pembubaran Perseroan Terbatas, serta berisi analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 341/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Ut. dan analisis terhadap Putusan Kasasi Nomor 344 K/PDT/2014.

## BAB III : SIMPULAN DAN SARAN

Meliputi simpulan dan saran yaitu berisi jawaban atas rumusan masalah.